PENERAPAN HUKUM ADAT NUBAI PANGKAL URANG TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MONIKA LIA
NIM. A1011211059

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN HUKUM ADAT NUBAI PANGKAL URANG TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

Monika Lia
NIM. A1011211059
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H**
NIP. 196202011989031003	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1
Tanggal lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Aswandi, SH.,M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama/ IVc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat 1/ IIIb	
Pembahas I/ Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum 19661029199222001	Pembina Utama Muda/ IVc	
Pembahas II/ Penguji II	Salfius Seko, S.H.,M.H 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0347/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal 23 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Monika Lia

NIM : A1011211059

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENENRAPAN HUKUM ADAT NUBAI PANGKAL URANG TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

Menyatakan bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar putaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,



Monika Lia

NIM. A1011211059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENERAPAN HUKUM ADAT NUBAI PANGKAL URANG TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU"**. Sebagai salah satu memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Saya menyadari bahwa keberhasilan saya tidak terlepas dari dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

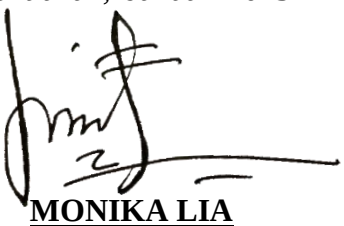
1. Rektor Universitas Tanjungpura, Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB. Arb. yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama saya menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum, yang telah memberikan dukungan, fasilitas serta kebijakan yang mempermudah proses perkuliahan dan penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing akademik, Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H, atas dukungan dalam perjalanan akademik.
4. Ketua Jurusan Pidana, Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., atas arahan dan masukan yang diberikan untuk mendukung penelitian ini.

5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Dosen Penguji Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum. dan Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021, atas dukungan moral dan kebersamaan selama menjalani proses perkuliahan.
9. Saudara-Saudari Kilat-Pijar yang telah menjadi tempat saya berbagi dan bertumbuh serta selalu mendampingi selama masa perkuliahan.
10. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data serta wawasan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya menerima setiap kritik dan saran yang membangun demi meyempurnakan dan mewujudkan skripsi yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pontianak, Januari 2025



MONIKA LIA
NIM. A1011211059

LEMBAR PERSEMBAHAN

dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah (Ardi) dan Ibu (Anastasia) tercinta,

yang telah menjadi kekuatan, doa, cinta dan kasih sayang tanpa batas. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tidak terhitung nilainya, kerja keras dan cinta yang tiada henti tanpa syarat dalam mendukung setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan. Kalian adalah inspirasi dan alasan utama utnuk tetap berusaha, mampu dan teguh untuk meyelesaikan setiap proses yang dilalui. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari kebahagian yang bisa dipersembahkan untuk kalian dan dibanggakan.

Keluarga besar tercinta

Yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kasih sayang tanpa batas. Kehadiaran dan dukungan kalian menjadi anugrah dalam proses yang telah saya lalui.

Teman-teman tersayang

Yang selalu hadir sebagai penyemangat, dukungan dan kebersamaan yang luar biasa. Kalian adalah keluarga yang saya pilih tempat berbagi cerita, keluh kesah dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih impian selama ini kita perjuangankan bersama.

“Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah Kemuliaanku dan yang mengankat kepalaku”

Mazmur 3:4

DAFTAR ISI

COVER .....
HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....iii
KATA PENGANTAR.....v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....viii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR LAMPIRAN.....xi
ABSTRAK.....xii
ABSTRACT.....xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Manfaat Penelitian..... 6
1. Manfaat Teoritis..... 6
2. Manfaat Praktis..... 7
E. Keaslisan Penulisan..... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9
A. Landasan Teori.....9
1. Hukum Adat.....9
2. Masyarakat Adat.....13
3. Delik Adat.....18
4. Teori Efektivitas.....21
B. Hipotesa..... 25
C. Kerangka Konsep..... 26
BAB III METODE PENELITIAN.....30
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 30
B. Jenis Data 30

C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Populasi dan Sampel.....33
E. Teknik dan Analisis Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35
A. Gambaran Umum Masayarakat Dayak Kantuk.....35
B. Integrasi Hukum Adat Nubai Pangakal Urang Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....44
C. Efektivitas Hukum Dan Pertanggungjawaban Dari Perspektif Yuridis.....71
BAB V PENUTUP.....77
A. KESIMPULAN.....82
B. SARAN.....83
DAFTAR PUSTAKA.....85
LAMPIRAN.....89

DAFTAR LAMPIRAN

I. Peraturan Suku Dayak Kantuk Hukum Adat Nubai Pangkal Urang

ABSTRAK

Penerapan hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia beracun atau potassium suatu tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menangkap ikan, perbuatan tersebut telah terjadi sejak lama di sungai Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan tanpa adanya pertanggungjawaban dari masyarakat yang telah melakukan tindakan tersebut, meskipun telah dikenakan sanksi terhadap pelaku berdasarkan ketentuan yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara terhadap responden, penangkapan ikan menggunakan potassium bisa terjadi satu sampai dua kali dalam satu tahun. Tindakan ini berlangsung setiap tahun. Penerapan hukum adat Nubai Pangkal Urang telah dilaksanakan terhadap beberapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya efektivitas hukum adat yang ada tidak terlaksana sepenuhnya. Karena pada kenyataannya ketentuan yang ada tidak diberlakukan kepada seluruh masyarakat desa Entipan sehingga menyebabkan hukum adat tidak mempunyai peran secara maksimal dalam mengatasi tindakan tersebut.

Masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran sungai. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat, yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Meskipun penerapan hukum adat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan, tantangan seperti modernisasi dan kurangnya dukungan dari pemerintah menjadi hambatan dalam efektivitas penerapannya. Pada Prakteknya tindakan yang dilakukan oleh pemegang atau aparat adat tidak dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan aparat adat yang menunjukan tidak konsisten sehingga otoritas menjadi lemah. Hal ini menunjukan kurangnya ketegasan dalam menegakan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarkat sehingga hukum adat sendiri menjadi lemah dan tidak secara penuh efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Adat, Nubai Pangkal Urang, Pencemaran, Perusakan Lingkungan

ABSTRACT

The application of customary law plays an important role in preserving the environment, especially in regions that still uphold traditional values. Fishing using toxic chemicals or potassium is a practice carried out by some members of the community to catch fish, and this activity has been occurring for a long time in the Empanang River, Kapuas Hulu Regency. This practice causes harm to both the community and the environment, with no accountability from those who engage in it, even though sanctions have been imposed on the perpetrators based on existing regulations.

According to field data and interviews with respondents, fishing using potassium occurs once or twice a year. This activity has been ongoing annually. The implementation of the customary law Nubai Pangkal Urang has been applied to several individuals who committed such acts. However, in reality, the effectiveness of the customary law has not been fully achieved. This is because the existing provisions are not enforced for the entire community of Entipan village, which has weakened the role of customary law in addressing such practices effectively.

The indigenous community has mechanisms for monitoring and sanctioning violations related to river pollution. Dispute resolution is conducted through customary deliberations, involving community leaders and relevant parties. Although the implementation of customary law has made a positive contribution to environmental protection, challenges such as modernization and the lack of government support hinder its effectiveness. In practice, the actions of customary authorities or officials are not fully implemented, leading to a lack of public trust in the leadership of customary authorities. This inconsistency weakens their authority, demonstrating a lack of firmness in enforcing the law within the community. As a result, customary law becomes weak and is not fully effective in resolving issues within the community.

Keynotes: Customary Law, Nubai Pangkal Urang, Pollution, Environmental Damage

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman adat dan budaya, termasuk sistem hukum adat yang menjadi bagian dari bagian kehidupan masyarakat setempat. Di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat hukum adat yang dikenal dengan Ketentuan-Ketentuan Adat Suku Adat dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu. Hukum adat ini mengatur hubungan sosial dalam komunitas dan juga berperan dalam menjaga dan melindungi kelestarian serta pemanfaatan lingkungan hidup.

Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni dan keseimbangan, baik diantara individu maupun antar manusisa dan alam. Desa Entipan Kabupaten Kapuas hulu di Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang masih menjujung tinggi hukum adat. Di kawasan ini, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang mempunyai sifat hukum kumulatif yakni mengatur memaksa atau ditaati dan dipelihara secara berkelanjutan.

Hukum adat mengatur kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan dan perikanan. Melalui sistem ini, masyarakat adat dapat mempertahankan tradisi berlanjutan dalam mengelola sumber daya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.[1]

[1] Rina Duana, Nina Herlina, Muhammad Amin efendi dan Ukiah Supriyatin. 2023. "Fungsi dan Peran hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,* 11(2): 263

Sungai Empanang di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat yang bergantung pada hasil alamnya. Sungai Empanang merupakan sungai yang terletak di kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Semitau, sungai Empanang memilki penghasilan ikan yang cukup banyak. Sebagai sumber air bersih dan sumber penghasilan bagi masyarakat dalam segi finansial sungai Empanang menjadi sungai yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Akan tetapi, perkembangan aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam seringkali menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan sekitar sungai ini. aktivitas seperti penggunaan bahan kimia berbahaya yang berdampak buruk terhadap kualitas air sungai, kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati.

Tindakan yang dilakukan masyarakat telah menyebabkan banyak kerugian dan dampak bagi biota air, lingkungan dan masyarakat sekitar sungai Empanang. Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menangkap ikan dengan menggunakan potassium adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat dan hukum nasional. Penangkapan ikan yang biasanya dilakukan masyarakat tanpa menggunakan bahan kimia beracun hanya dapat menghasilkan jumlah yang sangat sedikit.

Setelah masyarakat mengenal alternatif menangkap ikan dengan mudah dan jumlah yang banyak yakni menggunkan potassium, masyarakat mulai sering menggunakan bahan potassium tersebut yang menyebabkan jumlah hasil penangkapan ikan meningkat hingga mencapai 3 ton dalam penebaran jumlah potassium yang banyak sepanjang sungai, akibat dari tindakan

menagkap ikan menggunkan potassium tersebut 95% ikan mati di sepanjang sungai.

Pencemaran air merupakan masalah global yang mendesak, merangkum sejumlah tantangan kompleks yang dihadapi oleh ekosistem perairan di seluruh dunia. Dari limbah industri hingga polusi domestik, aktivitas manusia telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas air, mengancam keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologi.[2]

Salah satu praktik yang muncul dalam konteks penangkapan ikan di sungai yang tercemar adalah penggunaan senyawa kimia, seperti potassium untuk mempermudah penangkapan ikan. Fenomena ini menyebabkan banyaknya kerugian yang memberikan dampak bagi masyarakat sekitar seperti hilangnya sumber air bersih, merusak pelestarian biota air dan membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsi ikan tersebut terlebih dilakukan dalam jangka yang panjang. Penggunaan potassium dalam sungai yang tercemar juga dapat memperburuk kondisi lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan dampak jangka panjang, seperti kerusakan pada spesies lainnya serta menyebabkan perubahan ekosistem yang lebih luas.

Potassisum sianida atau potas adalah racun yang sangat mematikan, dengan waktu reaksi antara 3-4 jam lalu mati. Racun ini menyerang pembuluh darah jantung, menutup aliran darah jantung, menutup aliran darah sehingga korban kolaps dan mati. Racun ini bisa didapatkan dari peracun ikan (potas) dan pupuk urea. Potas itu sendiri sangat berbahaya bagi ikan-ikan di sungai

[2] Ramadhan Tosepu, 2024, *Pencemaran Lingkungan,* Cetakan Pertama, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, hlm. 24

lama-kelamaan akan habis, karena akibat oknum yang tidak bertanggung jawab.[3]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan ligkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya penerapan hukum formal ini seringkali menghadapi kendala di lapangan, terutama di wilayah pedalamam yang memiliki akses terbatas terhadap penegakan hukum. Hukum adat Nubai Pangkal Urang berpotensi menjadi alternatif atau pelengkap bagi hukum formal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di sungai Empanang.

Pada tahun 2019 kasus perusakan dan pencemaran sungai terjadi melalui penangkapan ikan menggunakan potassium, tindakan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Entipan dan masyarakat di luar wilayah desa Entipan yang dimana berlangsung selama dua hari yang membuat kondisi sungai Empanang tidak layak untuk dimanfaatkan sebagai sumber air. Kemudian kasus tersebut langsung ditangai oleh ketua adat di desa Entipan yaitu dengan hukum Adat yang berlaku dengan memberikan denda dan sanksi terhadap pelaku.

Adapun aturan Adat Dayak Kantuk Nubai Pangkal Urang yang terdapat dalam kepunggawan Suku Dayak Kantuk yang terdapat dalam Bab II Ketentuan Pokok Hukum Adat Pasal 31 yang berbunyi: “Barang siapa yang

[3] ACH Chairil Iza. (2021) Dampak Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Potas di Sungai. Available https://www.kompasiana.com/ach14546/616dc15206310e0cac38b942/dampak-akibat-penangkapan-ikan-mengguanakan-potas-di-sungai (Diakses pada: 2 November 2024)

melakukan perbuatan “nubai” (meracuni ikan) yang dilakukan di sungai-sungai, danau dan yang sejenisnya, kepada pelaku atau masing-masing pelaku di hukum sebesar 300 buah”. Ketentuan ini merupakan bagian yang mengatur khusus perbuatan “nubai” yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Salah satu aspek yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah keterlibatan nelayan luar dalam aktivitas penangkapan ikan diperairan yang bukanlah tempat asal mereka. ketika nelayan dari luar daerah atau bahkan bahkan negara datang untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan tertentu, dampaknya dapat menjadi sangat merusak. Mereka mungkin tidak memiliki kepedulian yang sama terhadap keberlanjutan sumber daya lokal dan ekosistem, yang bisa berdampak negatif pada pencaharian dan ekonomi lokal.[4]

Melalui upaya penyelesaian yang telah dikenakan terhadap pelaku seperti sanksi dan denda tidak membuat pengurangan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan sungai Empanang. Pada tahun 2020 masyarakat di desa Entipan melakukan penangkapan ikan menggunakan potassium yang menyebabkan banyak ikan sepanjang sungai mati, akan tetapi tindakan tersebut tidak ditangani oleh aparat adat di desa Entipan sehingga perbuatan menangkap ikan menggunakan potassium masih terus berlanjut setiap tahunnya.

[4] Anting B.N Sinurat. 2024. “Identifikasi Aktivitas Penangkapan Ikan Merusak Di Perairan Pulau Sebesi”, *Lampung, In Indonesian Conference Of maritime,* 2(1): 683

Penangkapan ikan dengan menggunakan potassium masih berlangsung sampai tahun 2024, pada umumnya masyarakat setempat melakukan penangkapan ikan pada musim kemarau sehingga memudahkan penyebararan racun potassium dalam penangkapan ikan. Masyarakat yang terus melakukan penangkapan ikan menggunakan potassium merupakan masyarakat asli yang berada di desa Entipan, sehingga membuat kepala adat atau masyarakat adat tidak peduli dalam menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Meskipun hukum adat Nubai Pangkal Urang telah lama berlaku dalam masyarakat, terdapat kesenjangan antara ketentuan adat ini dengan hukum formal yang berlaku. Terdapat celah anatara dua sistem hukum ini, yang dapat mengurangi efektivitas upaya perlindungan lingkungan di wilayah tersebut, yang menimbulkan dampak persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan sistem hukum adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Penerapan Hukum Adat Nubai Pangkal Urang Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Empanang Kabupaten Kapuas Hulu".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai: "Bagaimana efektivitas Hukum Adat Nubai Pangkal Urang yang tidak berperan secara maksimal dalam mengurangi pencemaran lingkungan hidup di sungai Empanang Kabupaten Kapuas Hulu ?"

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menentukan arah dan fokus penelitian, sehingga dapat merencanakan penelitian yang jelas dan tidak menyimpang dari fokus utama. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan yang penulis kemukakan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan data dan informasi yang komprehensif terkait penelitian ini.
2. Menguraikan implementasi peraturan adat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di sungai Empanang kabupaten Kapuas Hulu.
3. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari perspektif yuridis terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup khususnya masyarakat di desa Entipan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan manfaat yang hendak diperoleh manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi ilmu hukum pada umumnya, sebagai referensi studi komperatif tentang peran hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan dasar teoritis untuk pengembangan multikukultur hukum negara dan hukum adat bekerja bersama dalam mengelola lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas hukum Adat Nubai Pangkal Urang dalam melestarikan lingkungan sekitar sungai Empanang, membantu menemukan strategi yang digunakan oleh masyarakat adat untuk mencegah dan menangani pencemaran serta perusakan lingkungan sungai dan dapat memperkuat posisi hukum adat dalam mengelola sumber daya alam Kapuas Hulu.

E. Keaslisan Penulisan

No	Pengarang	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Syafriana Dewi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh	Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	• Jenis penelitian normatif dan empirirs • Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan yang terdapat dalam pustaka yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang relevan dan representatif. • Analisis data teknik deskriptif.	• Kosekuensi yang dilakukan aparatur desa terhadap pelaku pencemaran lingkungan yaitu dengan memeberikan sanksi yang telah ditetapkan • Pelaku yang melakukan peracuanan ikan dihukum setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukan. • Sanksi adat yang diserahkan oelh pelaku pencemaran lingkungan kepada aparatur gampong sebagai pembayaran atas tindak pidana yang dilakukan terhadap

				ketidaknyamanan masyarakat setempat.
2.	Mita Rahma Universitas Muhammadiyah Pontianak	Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu	• Spesifikasi penelitian yang digunakan Penelitian Empiris • Metode pendekatan masalah, pendekatan deskripstif • Pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung • Analisis data yaitu data primer, sekunder dan tersier.	• Upaya pencengahan dan penindakan telah dilakukan dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat yang terbukti mencemari lingkungan. • Terdapat komparasi anatara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan Adat Melayu Kepunggawaan Kecamatan Boyan Tanjung.